



PENETAPAN

Nomor 793/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, *disebut sebagai Pemohon.*

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA.Sidrap pada tanggal 13 Desember 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa La Gatta bin Mallaleng hanya sekali menikah dengan perempuan yang bernama Imaddiolo, begitupun dengan Imaddiolo binti Musa hanya sekali menikah dengan lelaki yang bernama La Gatta bin Mallaleng.
2. Bahwa La Gatta bin Mallaleng telah meninggal pada tahun 1960.
3. Bahwa Imaddiolo binti Musa telah meninggal dunia pada tahun 1970.

hlm. 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA Sidrap.



4. Bahwa La Gatta bin Mallaleng dan Imaddiolo binti Musa telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hj. Sengngeng binti La Gatta, umur 79 tahun.
 - Pemohon, umur 76 tahun.
 - Hj. Kudu bin La Gatta, umur 73 tahun.
5. Bahwa Hj. Sengngeng binti La Gatta telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidenreng tertanggal 23 Agustus 2021.
6. Bahwa H. Kudu bin La Gatta telah meninggal pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2008 karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidenreng tertanggal 23 Agustus 2021.
7. Bahwa Hj. Sengngeng hanya sekali menikah dengan H. Sulaiman.
8. Bahwa H. Sulaiman telah meninggal pada tahun 2000.
9. Bahwa semasa hidup Hj. Sengngeng binti La Gatta tidak memiliki keturunan.
10. Bahwa Hj. Sengngeng binti La Gatta mempunyai ahli waris yaitu Pemohon.
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis hakim yang memeriksa dapat menetapkan ahli waris Almarhumah Hj. Sengngeng binti La Gatta yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

hlm. 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA Sidrap.



2. Menyatakan Almarhum Tanring bin Landakeng telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2001 karena sakit.
3. Menetapkan Hj. Sengngeng binti La Gatta adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris Hj. Sengngeng binti La Gatta yaitu Pemohon.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair : Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7371055402450001 atas nama Hj. Juharia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai sebagai bukti P.1.
2. Asli silsilah ahli waris / keturunan Almarhumah Hj. Sengngeng binti La Gatta yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidenreng, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi kartu keluarga nomor 7314082705160001 atas nama Kepala Keluarga Hj. Juharia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai sebagai bukti P.3.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

hlm. 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA Sidrap.



Saksi 1. H. Yakub bin Lanong, umur 58 tahun. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah anak dari La Gatta dan Imaddiolo.
- Bahwa La Gatta meninggal dunia pada tahun 1960 sedangkan Imaddiolo meninggal dunia pada tahun 1970.
- Bahwa La Gatta dan Imaddiolo masing-masing semasa hidupnya menikah sekali dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Hj. Senggeng, Hj. Juharia dan Hj. Kudu.
- Bahwa Hj. Senggeng pernah menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama Sulaiman dan tidak memiliki keturunan.
- Bahwa Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 2000.
- Bahwa Hj. Senggeng telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit dan dalam keadaan Islam.
- Bahwa Hj. Kudu telah meninggal dunia pada tahun 2008.
- Bahwa Pemohon beragama Islam.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan hukum lainnya.

Saksi 2. Hj. Naming binti Bakri, umur 46 tahun. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah anak dari La Gatta dan Imaddiolo.
- Bahwa La Gatta meninggal dunia pada tahun 1960 sedangkan Imaddiolo meninggal dunia pada tahun 1970.

hlm. 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA Sidrap.



- Bahwa La Gatta dan Imaddiolo masing-masing semasa hidupnya menikah sekali dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Hj. Sengngeng, Hj. Juharia dan Hj. Kudu.
- Bahwa Hj. Sengngeng pernah menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama Sulaiman dan tidak memiliki keturunan.
- Bahwa Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 2000.
- Bahwa Hj. Sengngeng telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit dan dalam keadaan Islam.
- Bahwa Hj. Kudu telah meninggal dunia pada tahun 2008.
- Bahwa Pemohon beragama Islam.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa agenda persidangan bukti lanjutan Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah menegur Pemohon selama 30 hari untuk menambah kembali panjar biaya perkara, namun selama proses peneguran tersebut Pemohon tidak pernah datang menghadap untuk menambah panjar biaya perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan.

hlm. 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Pemohon adalah saudara kandung dari pewaris Hj. Sengngeng binti La Gatta, maka dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima personae standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menetapkan ahli waris Hj. Sengngeng binti La Gatta yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti

hlm. 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA Sidrap.



identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan P.1 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak principal atau materil (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (rechtsbevoegheid) dengan pokok perkara.

- Bahwa alat bukti P.2 merupakan silsilah keturunan Hj. Sengngeng binti La Gatta. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P.5 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang silsilah keluarga Hj. Sengngeng binti La Gatta.

- Bahwa alat bukti P.3 merupakan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P.3 merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bukti P.3 telah menguatkan dan/atau menyempurnakan bukti-bukti lain terhadap fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan bukti lanjutan Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah menegur Pemohon selama 30 hari untuk

hlm. 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA Sidrap.



menambah kembali panjar biaya perkara, namun selama proses peneguran tersebut Pemohon tidak pernah datang menghadap untuk menambah panjar biaya perkaranya dan sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka perkara Pemohon dibatalkan dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Pemohon dari daftar perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan Perkara Nomor 793/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

hlm. 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA Sidrap.



Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 190.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

hlm. 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2021/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)